



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 3**

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan pemerintahan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sosial dan Pemerintaban;
- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT Badan.

**BAB III**  
**SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

**Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- h. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- i. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- j. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 15**

Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan sebagian tugas badan yang meliputi sosial dan budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

**Pasal 16**

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sosial dan budaya;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Sosial dan Budaya**

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang .

### **Pasal 19**

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan sosial dan budaya.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Menyusun atau memperbarui produk bukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sosial dan Budaya kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

#### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbaiki produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. melaporkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

#### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 25**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.

#### **Pasal 26**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang ekonomi;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

#### **Pasal 27**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Ekonomi**

**Pasal 28**

- (1) Sub Bidang Ekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan ekonomi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - h. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Ekonomi;

- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Ekonomi;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Ekonomi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

**Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

**Pasal 31**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima** **Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana**

##### **Pasal 32**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

##### **Pasal 33**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;

- d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- f. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- b. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- i. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- k. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- l. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- n. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- o. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- p. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- q. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 35**

Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi inovasi dan perkembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan.

**Pasal 36**

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang inovasi dan perkembangan teknologi;
- b. penyusunan kebijalmn teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang diseminasi kelitbangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 37**

Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi**

**Pasal 38**

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang .

**Pasal 39**

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait dengan inovasi dan pengembangan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - c. menyusun atau memperbaiki produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - f. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - h. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi) dan lain-lain lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - j. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
  - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

- m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat** **Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**

##### **Pasal 40**

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang .

##### **Pasal 41**

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang inovasi dan teknologi yang terkait dengan difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
  - b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
  - c. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
  - d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- f. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- b. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- j. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan**

**Pasal 42**

- (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 43**

(1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi Dan Teknologi yang terkait dengan diseminasi kelitbangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga atau organisasi, peraturan dan norma atau etika atau budaya inovasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- b. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri dari keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- c. menyusun atau memperbarui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- f. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- g. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- h. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, *leaflet*, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, kelompok diskusi), dan lain-lain lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- i. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- j. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- k. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan yang akan disampaikan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- m. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- o. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- p. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;

- q. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- r. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
- s. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan kepada Bupati dan organisasi perangkat daerah; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 44**

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan Bidang keahlian atau keterampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VIII UPT BADAN**

### **Pasal 45**

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 46**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 48**

**Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

**Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.**

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**

**Pada tanggal 6 - 12 - 2016**

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 6 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

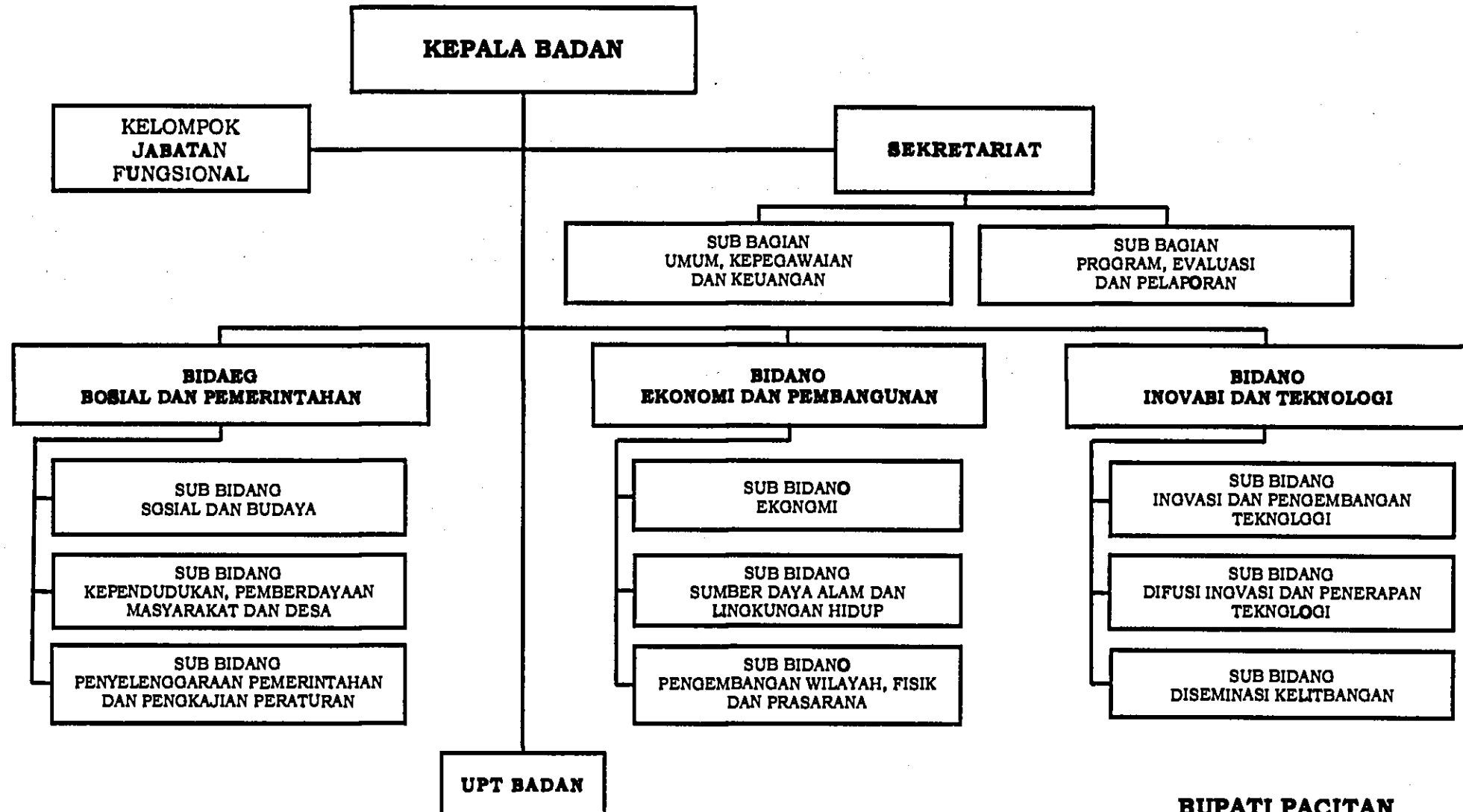


**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195910171985031015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 75**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 75 TAHUN 2016  
TANGGAL : 6 - 12 - 2016**



**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**